



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 003.1 - 05/396.A/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Olah Raga Nasional Tahun 2005 Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Olah Raga Nasional Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4493);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1985 tentang Hari Olah Raga Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Peringatan Hari Olah Raga Nasional Tahun 2005 Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah :
1. mempersiapkan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Olah Raga Nasional Tahun 2005 di Kabupaten Sukoharjo;
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 003.1-05/404/2004 tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Olah Raga Nasional Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 September 2005

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
8. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 003.1 - 05/396.A/ 2005
 Tanggal : 6 September 2005

**SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

No	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati Sukoharjo	Penasihat	Memberikan nasehat dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasihat	Memberikan nasehat dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua Umum	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Bertanggung Jawab teknis pelaksanaan
6.	Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Mengkoordinir Seksi Kesehatan, Keamanan, Dokumentasi dan Publikasi
7.	Kepala Sub Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.	Ketua III	Mengkoordinir Seksi Apel, Olah Raga Massal dan Seksi Perencanaan
8.	Kepala Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Perempuan pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
9.	Kepala Seksi Pemuda Olah Raga Sub Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu tugas-tugas Sekretaris I
10.	Staf Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Bendahara	Bertanggung jawab di bidang keuangan
11.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Apel	Bertanggung jawab pelaksanaan upacara.

1.	2.	3.	4.
12.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas Ketua Seksi Apel
13.	Pengurus KONI Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Olah Raga Massal	Bertanggung jawab pelaksanaan Olah Raga Massal
14.	Staf Seksi Pemuda Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas Ketua Seksi Olah Raga Massal
15.	Staf Seksi Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas Ketua Seksi Olah Raga Massal
16.	Pimpinan HAZ Organizer Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas Ketua Seksi Olah Raga Massal
17.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Perlengkapan	Bertanggung jawab di bidang pengadaan perlengkapan
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas Ketua Seksi Perlengkapan
19.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas Ketua Seksi Perlengkapan
20.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Kesehatan	Bertanggung jawab di bidang kesehatan
21.	Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas Ketua Seksi Kesehatan
22.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Keamanan	Bertanggung jawab di bidang keamanan
23.	Kepala Satuan Lalu Lintas POLRES Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas Ketua Seksi Keamanan
24.	Kepala Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Dokumentasi dan Publikasi	Bertanggung jawab di bidang dokumentasi dan publikasi

BUPATI SUKOHARJO,



BAMBANG RIYANTO